



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940
PURWODADI 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 861/ 773 / 2019

TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN SEMESTER I TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, perlu menetapkan Pegawai Teladan untuk kategori Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada DISPENDUKAPIL Kabupaten Grobogan Tahun 2019;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pegawai Teladan Kategori Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada DISPENDUKAPIL Kabupaten Grobogan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas Jabatan dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Teladan Kategori Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan adalah :

1. Nama : SUWARNI, SE
NIP : 19710313 199303 2 005
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Nama : WARNO, A.Md
NIP : 19800607 201101 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

KEDUA : Pegawai Teladan Semester I Tahun 2019 pada DISPENDUKCAPIL Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada Tanggal 3 Juli 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. GROBOGAN



MOCH SUSILO, SH., MM.

Pejabat Muda
NIP. 19650908 199103 1 005

Tembusan : kepada Yth :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan (sebagai laporan);
3. Inspektur Kab. Grobogan;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip,-